



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2015-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan Air Minum di wilayah Kabupaten dapat terselenggara dengan tertib, berkelanjutan dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dimana Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undan g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2015-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

6. Air ...

BAB II
RENCANA INDUK SPAM

Pasal 2

- (1) Rencana Induk SPAM Tahun 2015-2029 merupakan penjabaran dari SPAM untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sebagai bagian dari perencanaan pengembangan SPAM.
- (2) Rencana Induk SPAM Tahun 2015-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
 - a. kondisi umum Daerah;
 - b. kondisi sistem Air Minum eksisting;
 - c. standar perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi air baku;
 - f. rencana pengembangan SPAM;
 - g. rencana pendanaan; dan
 - h. rencana pengembangan kelembagaan.
- (3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
 - a. pengembangan SPAM di Daerah; dan
 - b. menyusun prioritas dan plafon anggaran pengembangan SPAM.
- (5) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Penjabaran Rencana Induk SPAM Tahun 2015-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
~~Kepala Bagian Hukum,~~


Waluyo Heryawan, SH

Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003

1) Bidang Teknik

- Pelatihan Operator Produksi
- Pelatihan Distribusi
- Pelatihan Pemeliharaan Teknis
- Pelatihan Mechanical & Electrical
- Pelatihan Penggunaan GPS, EPANET, dan aplikasi GIS

2) Bidang Keuangan

- Pelatihan Akuntansi
- Pelatihan Perpajakan

3) Bidang Umum

- Pelatihan Manajemen Aset
- Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa

4) Bidang Pelayanan

- Pelatihan Pelayanan Prima

5) Bidang Jasmani & Spiritual

- Kegiatan Olah Raga
- Kegiatan Keagamaan

BUPATI KUTAI TIMUR



ISMUNANDAR

1) Bidang Teknik

- Pelatihan Operator Produksi
- Pelatihan Distribusi
- Pelatihan Pemeliharaan Teknis
- Pelatihan Mechanical & Electrical
- Pelatihan Penggunaan GPS, EPANET, dan aplikasi GIS

2) Bidang Keuangan

- Pelatihan Akuntansi
- Pelatihan Perpajakan

3) Bidang Umum

- Pelatihan Manajemen Aset
- Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa

4) Bidang Pelayanan

- Pelatihan Pelayanan Prima

5) Bidang Jasmani & Spiritual


- Kegiatan Olah Raga
- Kegiatan Keagamaan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum



Waluyo Herawan, S.H.
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003